

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Berlakunya secara efektif Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang telah diganti dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang memberikan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeksplorasi, mengelola dan mengembangkan kemampuan daerahnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perpindahan arah kebijakan dari sentralisasi jadi desentralisasi ini dikenal dengan otonomi daerah. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hal, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia pada dasarnya memiliki jumlah aset yang sangat besar. Tetapi selama ini kebanyakan masyarakat hanya mengenal aset negara sebatas sumber daya alam yang meliputi kekayaan dan potensi yang ada di bumi, air dan udara. Padahal banyak sekali aset negara Indonesia tidak hanya itu saja, banyak aset negara yang perlu dikelola dengan baik apalagi terkait pengelolaan keuangan negara.

Dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dimana dijelaskan bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut pengaturannya tentang barang milik daerah selanjutnya ditetapkan dalam PP No. 28 tahun 2020 Perubahan atas PP No.27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah

dengan pedoman teknis berupa Peraturan Mendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Regulasi – regulasi di atas menunjukkan bahwa posisi aset pemerintah daerah sangatlah penting dalam pengelolaan keuangan Negara. Dalam Peraturan Mendagri No. 19 tahun 2016 pasal 1 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli ataupun diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Maka pemerintah daerah dituntut harus lebih efektif dan efisien dalam mengelola manajemen aset daerah. Untuk meningkatkan dukungan pengelolaan aset daerah secara efisien, efektif dan menguntungkan diperlukan adanya sinergisitas serta menciptakan transparansi kebijakan manajemen/pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah perlu menerapkan sistem pengawasan sebagai alat untuk mengawasi jalannya manajemen aset Pemerintah Daerah.

Direktur Hukum dan Humas Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Tri Wahyuningsih Retno Mulyani, menjelaskan dalam konteks pengelolaan keuangan negara, aset dibagi ke dalam tiga pos yang meliputi pertama investasi jangka panjang, kedua piutang negara, dan ketiga Barang Milik Negara (BMN). (Idris, 2017).[finance.detik.com](http://finance.detik.com). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan Barang Milik Negara (BMN) merupakan aset negara yang diperoleh melalui keuangan negara. Untuk itu, ia mengharapkan Kementerian/Lembaga dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa aset ini digunakan tidak hanya untuk melaksanakan tugas negara dan K/L, namun juga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. [kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)

Visi pengelolaan aset negara kedepan adalah menjadi the best state asset management on the world. Tantangan ini digunakan untuk mewujudkan visi tersebut tidaklah ringan, perlu kerja keras dari semua pihak mengingat problematika di seputar pengelolaan aset negara sekarang ini begitu kompleks.

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2019 perubahan atas PP No 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat daerah dijelaskan bahwa Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. Perangkat daerah mengatur mengenai susunan, kedudukan, dan tugas pokok organisasi perangkat daerah.

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ulu yang diresmikan dengan UU No.37 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003. Sehingga Kabupaten Oku Selatan diresmikan pada tanggal 16 Januari 2004 di Muara Dua, yang merupakan ibu kota dari kabupaten OKU Selatan. Kabupaten Oku Selatan, berdasarkan opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2014 –2020 yang dapat di lihat pada Tabel 1.1. Pencapaian ini merupakan hal yang sulit untuk dicapai oleh pemerintahan kota / kabupaten, Namun Kabupaten Oku Selatan mampu mendapatkan opini yang baik atas laporan tersebut. (sumateranews.co.id). Kabupaten Oku Selatan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian tersebut dikarenakan laporan keuangan nya sudah tersusun rapi dari awal perencanaan serta pertanggung jawaban atas pengungkapan.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini BPK di Kabupaten Oku Selatan**

No	Keterangan	Opini
1.	2014	WTP
2.	2015	WTP
3.	2016	WTP
4.	2017	WTP
5.	2018	WTP
6.	2019	WTP
7.	2020	WTP

Sumber : [www.bpk.go.id/ihps](http://www.bpk.go.id/ihps).

Salah satu faktor yang menyebabkan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Oku Selatan dapat memperoleh dan mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ialah juga dapat dilihat dari pengelolaan barang milik daerahnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No, 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Laporan Barang Milik Daerah digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan posisi keuangan atau neraca pemerintah daerah”. Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan hal yang sangat penting karena pengelolaan barang milik daerah yang buruk dapat berdampak buruk pula bagi laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan dari opini yang diberikan oleh BPK, hal ini mengartikan bahwa pemerintah Kabupaten Oku Selatan dalam pelaksanaan manajemen aset sudah bisa dikatakan baik dan cukup maksimal. Namun Masih ditemukan beberapa temuan dari BPK terhadap manajemen aset yang dapat di lihat pada Tabel 1.2. Mengetahui pernyataan tersebut tentu ada beberapa faktor yang menjadi pengaruh atas pencapaian dalam pelaksanaan Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan.

**Tabel 1.2**  
**Daftar Temuan Dari BPK Tahun 2017 – 2022**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Tahun</b>
1.	Penyajian dan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2017 Belum Memadai	2017
2.	Penyajian dan pengelolaan Aset Tetap Tahun 2018 belum memadai.	2018
3.	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Tahun 2019 Belum Tertib	2019
4.	Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten OKU Selatan Belum Tertib.	2020

Sumber : [www.bpk.go.id/ihps](http://www.bpk.go.id/ihps).

Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 1 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa

pengguna barang atau aset daerah wajib mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa aparatur daerah sangat berperan penting dalam menciptakan manajemen aset yang efektif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur daerah harus berpedoman pada peraturan perundang - undangan (regulasi). Pernyataan ini sejalan dengan kajian yang ditemukan Rosihan, (2016) hasil Penelitian membuktikan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset ( Studi pada pemerintah provinsi papua).

Faktor lain yang juga relatif mempunyai kontribusi terhadap pengaruh manajemen asset adalah Sistem Informasi. Sistem Informasi dalam hal untuk mempermudah segala urusan pengelolaan barang milik daerah juga sangat diperlukan. Peraturan Pemerintah No. 56/2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa setiap daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan agar mempergunakan sistem informasi di daerahnya. Sistem informasi manajemen barang diharapkan memberi kemudahan dalam hal pendataan dan pelaporan barang daerah secara tepat dan akurat. Sesuai dengan Permendagri No. 17/2007 pasal (30) tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah, sebagai alat bantu pendataan barang milik daerah. Pengurus dan operator SIMDA BMD harus menguasai pengoperasian aplikasi SIMDA BMD dan memahami prosedur mengenai pengelolaan barang milik daerah. Sehingga pendataan barang akan tertata dan tersajikan dengan tepat dan akurat. Pernyataan ini sejalan dengan kajian yang ditemukan Abdullah, (2017) hasil Penelitian membuktikan bahwa sistem informasi berpengaruh terhadap manajemen aset ( Studi pada SKPK di kabupaten Aceh Jaya ).

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ini dengan judul “Pengaruh

Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan ”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari Uraian Latar Belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan ?
2. Apakah Sistem Informasi berpengaruh secara parsial terhadap Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan ?
3. Apakah Kualiatas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan ?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam melakukan penelitian terhadap faktor faktor yang mempengaruhi Manajemen Aset, tentunya akan ada banyak pemaparan yang dapat dibahas, oleh karena itu agar peneliti tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan yang ada. Peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada pengaruh Kualitas Aparatur Daerah yang mengelola barang milik daerah yaitu pengguna barang dan pembantu pengurus barang pengguna selaku operator SIMDA BMD, dan Sistem Informasi dengan bantuan aplikasi SIMDA BMD terhadap Manajemen Aset yaitu untuk Fungsi Manajemennya terfokus pada perencanaan , namun fungsi yang lain seperti Pengawasan, dll itu tetap di perhatikan.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui pengaruh secara parsial Kualitas Aparatur Daerah terhadap Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan.
2. Mengetahui pengaruh secara parsial Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di Kabupaten Oku Selatan.

3. Mengetahui pengaruh secara simultan Kualitas Aparatur Daerah, dan Sistem Informasi terhadap Manajemen Aset di kabupaten Oku Selatan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga bermanfaat bagi beberapa pihak.

1. Bagi Penulis

Sebagai peningkatan wawasan dan kompetensi keilmuan tentang Manajemen Aset.

2. Bagi Akademis

Sebagai salah satu sumber referensi dan informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya khususnya bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik yang tertarik mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai Manajemen Aset.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan capaian pembelajaran dalam perkuliahan di Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya serta meningkatkan *brand image* lembaga vokasi sebagai pencipta tenaga ahli yang berlandaskan inovasi ilmu pengetahuan dan keahlian.

4. Bagi Instansi

Sebagai bahan pertimbangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan Manajemen Aset di Pemerintahan Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatera Selatan.